

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 November 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SAROLANGUN

Dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	75.468.864.272,80
2. Dana Perimbangan	Rp	880.523.100.010,00
3. <u>Lain-Lain PAD Yang Sah</u>	Rp	206.328.561.982,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.162.320.526.264,80
b. Belanja :		
1. Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp	422.150.011.460,80
b. Belanja Bunga	Rp	0,00
c. Belanja Subsidi	Rp	0,00
d. Belanja Hibah	Rp	20.224.490.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	200.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	192.513.900.914,00
h. <u>Belanja Tidak Terduga</u>	Rp	1.500.000.000,00
Jumlah	Rp	636.588.402.374,80
2. Belanja Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp	103.345.604.650,00
b. Belanja Barang Jasa	Rp	218.096.390.546,00
c. <u>Belanja Modal</u>	Rp	219.139.253.694,00
Jumlah	Rp	540.581.248.890,00
Jumlah Belanja	Rp	1.177.169.651.264,80
Surplus/(Defisit)	Rp	(14.849.125.000,00)
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	30.000.000.000,00
2. <u>Pengeluaran Pembiayaan</u>	Rp	15.150.875.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	14.849.125.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	75.468.864.272,80
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp	880.523.100.010,00
c. Lain-Lain PAD Yang Sah sejumlah	Rp	206.328.561.982,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.162.320.526.264,80

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp	11.044.100.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp	2.432.200.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp	3.673.073.042,80
d. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp	58.319.491.230,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	75.468.864.272,80

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	Rp	100.806.829.010,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	588.319.831.000,00
c. DAK Fisik sejumlah		71.840.663.000,00
d. DAK Non Fisik sejumlah	Rp	119.555.777.000,00
Jumlah Dana Perimbangan	Rp	880.523.100.010,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	Rp	0,00
b. Dana darurat	Rp	0,00
c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi	Rp	33.841.333.982,00
d. Dana Penyesuaian dan Otsus	Rp	160.007.228.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp	12.480.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah	Rp	206.328.561.982,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung	Rp	636.588.402.374,80
b. Belanja-Belanja Langsung	Rp	540.581.248.890,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp	1.177.169.651.264,80

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp	422.150.011.460,80
b. Belanja Bunga	Rp	0,00
c. Belanja Subsidi	Rp	0,00
d. Belanja Hibah	Rp	20.224.490.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	200.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	192.513.900.914,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp	1.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	636.588.402.374,80

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp	103.345.604.650,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	218.096.390.546,00
c. Belanja Modal	Rp	219.139.253.694,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	540.581.248.890,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp	30.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp	15.150.875.000,00
Jumlah Neto Pembiayaan	Rp	14.849.125.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	Rp	30.000.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan	Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp	30.000.000.000,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal pemerintah Daerah	Rp	15.150.875.000,00
c. Pembayaran pokok utang	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.150.875.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	14.849.125.000,00

Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
- Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBD;
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah


Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ARIEF MUNANDAR

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: (/2016)